



PUTUSAN
Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Anang Saini als. Anang Ong Bin Gusti Aini**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 20 Januari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Antasan Bondan Rt.03 Rw.001 No.15 Kel.
Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anang Saini als. Anang Ong Bin Gusti Aini ditahan dalam Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1460/Pid.B/2017/PN.Bjm, tanggal 7 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1460/Pid.B/2017/PN.Bjm, tanggal 7 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANANG SAINI Als. ANANG ONG Bin GUSTI AINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANANG SAINI Als. ANANG ONG Bin GUSTI AINI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih;
 - 1 (satu) buah buku tulis catatan pesanan angka judi kupon putih dari pemasang;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;
 - 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas jinjing/kain warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 972.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa ANANG SAINI Als. ANANG ONG Bin GUSTI AINI pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira jam 16.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Jalan Antasan Bondan Rt. 03 Rw. 001 No. 15 Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Anggota Satpolair Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa digunakan sebagai tempat Perjudian Kupon Putih (Kupu), selanjutnya Anggota Satpolair Polresta Banjarmasin melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan terdakwa sedang menunggu angka-angka tebakkan dari para pembeli dan rencananya angka-angka yang telah dipasang oleh pembeli akan diserahkan ke seorang bandar yang bernama AGUS (Daftar Pencarian Orang) dan uang hasil penjualan angka-angka tersebut akan terdakwa setorkan kepada AGUS dimana terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari total hasil penjualan, terdakwa menjual kupon putih pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hal tersebut dilakukan terdakwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah menjadi mata pencaharian terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan dalam rumah terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis catatan pesanan angka judi kupon putih dari pemasang, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing/kain warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 972.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara pembeli mengirimkan SMS ke nomor handphone terdakwa dan ada yang datang ke rumah terdakwa, kemudian pembeli menyebutkan rangkaian angka yang menjadi taksiran/tebakannya dalam 1 (satu) rangkaian biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka lalu terdakwa menuliskan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang disebutkan oleh pembeli pada lembaran kertas/kupon dan pembeli membayar sejumlah uang sesuai pasangan. Jika pembeli memasang/membeli 2 (dua) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu biasanya pada malam hari, maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 3 (tiga) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 4 (empat) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp.1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pemasangan/pembelian rangkaian angka (Kupu) tersebut hanya menggantungkan pada suatu harapan untuk menang pada peruntungan pembeli/pemasang belaka. Terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida:

----- Bahwa ia Terdakwa ANANG SAINI Als. ANANG ONG Bin GUSTI AINI pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira jam 16.25 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Jalan Antasan Bondan Rt. 03 Rw. 001 No. 15 Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Anggota Satpolair Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa digunakan sebagai tempat Perjudian Kupon Putih (Kupu), selanjutnya Anggota Satpolair Polresta Banjarmasin melakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa. Saat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan terdakwa sedang menunggu angka-angka tebakkan dari para pembeli dan rencananya angka-angka yang telah dipasang oleh pembeli akan diserahkan ke seorang bandar yang bernama AGUS (Daftar Pencarian Orang) dan uang hasil penjualan angka-angka tersebut akan terdakwa setorkan kepada AGUS dimana terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari total hasil penjualan, terdakwa menjual kupon putih pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hal tersebut dilakukan terdakwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terdakwa menjual kupon putih tersebut kepada khalayak umum. Pada saat pengeledahan tersebut ditemukan dalam rumah terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis catatan pesanan angka judi kupon putih dari pemasang, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing/kain warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 972.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara pembeli mengirimkan SMS ke nomor handphone terdakwa dan ada yang datang ke rumah terdakwa, kemudian pembeli menyebutkan rangkaian angka yang menjadi taksiran/tebakannya dalam 1 (satu) rangkaian biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka lalu terdakwa menuliskan angka yang disebutkan oleh pembeli pada lembaran kertas/kupon dan pembeli membayar sejumlah uang sesuai pasangan. Jika pembeli memasang/membeli 2 (dua) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu biasanya pada malam hari, maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 3 (tiga) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 4 (empat) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pemasangan/pembelian rangkaian angka

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kupu) tersebut hanya menggantungkan pada suatu harapan untuk menang pada peruntungan pembeli/pemasang belaka;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FERRY GUNAWAN Bin EFFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan masalah tindak pidana Perjudian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira jam 16.25 Wita bertempat di Jl. Antasan Bondan Rt. 03 Rw. 001 No. 15 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saya telah menangkap terdakwa yang melakukan penjualan kupon putih;
- Bahwa sebelumnya saya bersama rekannya mendapat informasi kalau ditempat tinggal terdakwa digunakan sebagai tempat Perjudian Kupon Putih (Kupu);
- Bahwa saya dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang berada di rumah sedang menunggu angka-angka tebakan dari para pembeli dan mengecek angka-angka;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa berupa ; 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis catatan pesanan angka judi kupon putih dari pemasang, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing/kain warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 972.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa setahu saya permainan judi kupon putih yang diadakan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli mengirimkan SMS ke nomor handphone terdakwa dan ada yang datang ke rumah terdakwa, kemudian pembeli menyebutkan rangkaian angka yang menjadi taksiran/tebakannya dalam 1 (satu) rangkaian biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka lalu terdakwa menuliskan angka yang disebutkan oleh pembeli pada lembaran kertas/kupon dan pembeli membayar sejumlah uang sesuai pasangan.
 - Bahwa setelah memasang angka lalu pembeli hanya menunggu angka yang keluar pada malam harinya;
 - Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan yang kemenangannya tidak dapat ditentukan oleh pembeli kupon putih (pemasang angka);
 - Bahwa pembeli membeli angka sebanyak dua angka sebaris, tiga angka dan empat angka dan membeli setiap baris adalah Rp. 1.000,- per lembar kupon putih;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi RIZA SURACHMAN Bin H. ANANG SYAHRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan masalah tindak pidana Perjudian;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira jam 16.25 Wita bertempat di Jl. Antasan Bondan Rt. 03 Rw. 001 No. 15 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saya telah menangkap terdakwa yang melakukan penjualan kupon putih;
 - Bahwa sebelumnya saya bersama rekannya mendapat informasi kalau ditempat tinggal terdakwa digunakan sebagai tempat Perjudian Kupon Putih (Kupu);
 - Bahwa saya dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang berada di rumah sedang menunggu angka-angka tebak dari para pembeli dan mengecek angka-angka;
 - Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa berupa ; 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis catatan pesanan angka judi kupon putih dari pemasang, 1 (satu) buah kalkulator

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing/kain warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 972.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang berada di ruang tamu rumah terdakwa;

- Bahwa setahu saya permainan judi kupon putih yang diadakan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pembeli mengirimkan SMS ke nomor handphone terdakwa dan ada yang datang ke rumah terdakwa, kemudian pembeli menyebutkan rangkaian angka yang menjadi taksiran/tebakannya dalam 1 (satu) rangkaian biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka lalu terdakwa menuliskan angka yang disebutkan oleh pembeli pada lembaran kertas/kupon dan pembeli membayar sejumlah uang sesuai pasangan.
- Bahwa setelah memasang angka lalu pembeli hanya menunggu angka yang keluar pada malam harinya;
- Bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan yang kemenangannya tidak dapat ditentukan oleh pembeli kupon putih (pemasang angka);
- Bahwa pembeli membeli angka sebanyak dua angka sebaris, tiga angka dan empat angka dan membeli setiap baris adalah Rp. 1.000,- per lembar kupon putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian, dan semua keterangan saksi di BAP penyidik kepolisian benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saya melakukan perjudian kupon putih pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira jam 16.25 Wita bertempat di Jl. Antasan Bondan Rt. 03 Rw. 001 No. 15 Kel. Mantuil Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di tempat tinggal saya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saya sedang menunggu angka-angka tebak dari para pembeli dan rencananya angka-angka yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipasang oleh pembeli akan diserahkan ke seorang bandar yang bernama AGUS dan uang hasil penjualan angka-angka tersebut akan terdakwa setorkan kepada AGUS dimana terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari total hasil penjualan;

- Bahwa saya menjual kupon putih pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hal tersebut dilakukan terdakwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah menjadi mata pencaharian terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa pada saat pengeledahan tersebut ditemukan dalam rumah terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis catatan pesanan angka judi kupon putih dari pemasang, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing/kain warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 972.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang berada di ruang tamu rumah saya;
- Bahwa saya melakukan permainan judi dengan cara pembeli mengirimkan SMS ke nomor handphone terdakwa dan ada yang datang ke rumah saya, kemudian pembeli menyebutkan rangkaian angka yang menjadi taksiran/tebakannya dalam 1 (satu) rangkaian biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka lalu terdakwa menuliskan angka yang disebutkan oleh pembeli pada lembaran kertas/kupon dan pembeli membayar sejumlah uang sesuai pasangan. Jika pembeli memasang/membeli 2 (dua) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu biasanya pada malam hari, maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 3 (tiga) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 4 (empat) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemasangan/pembelian rangkaian angka (Kupu) tersebut hanya menggantungkan pada suatu harapan untuk menang pada peruntungan pembeli/pemasang belaka;
- Bahwa saya menjual kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis catatan pesanan angka judi kupon putih dari pemasang, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing/kain warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 972.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira jam 16.25 Wita, bertempat di Jalan Antasan Bondan Rt. 03 Rw. 001 No. 15 Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, pada awalnya Anggota Satpolair Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa digunakan sebagai tempat Perjudian Kupon Putih (Kupu), selanjutnya Anggota Satpolair Polresta Banjarmasin melakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan terdakwa sedang menunggu angka-angka tebakkan dari para pembeli dan rencananya angka-angka yang telah dipasang oleh pembeli akan diserahkan ke seorang bandar yang bernama AGUS (Daftar Pencarian Orang) dan uang hasil penjualan angka-angka tersebut akan terdakwa setorkan kepada AGUS dimana terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari total hasil penjualan, terdakwa menjual kupon putih pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hal tersebut dilakukan terdakwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah menjadi mata pencaharian terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pada saat pengeledahan tersebut ditemukan dalam rumah terdakwa berupa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis catatan pesanan angka judi kupon putih dari pemasang, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing/kain warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 972.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara pembeli mengirimkan SMS ke nomor handphone terdakwa dan ada yang datang ke rumah terdakwa, kemudian pembeli menyebutkan rangkaian angka yang menjadi taksiran/tebakannya dalam 1 (satu) rangkaian biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka lalu terdakwa menuliskan angka yang disebutkan oleh pembeli pada lembaran kertas/kupon dan pembeli membayar sejumlah uang sesuai pasangan. Jika pembeli memasang/membeli 2 (dua) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu biasanya pada malam hari, maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 3 (tiga) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 4 (empat) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp.1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pemasangan/pembelian rangkaian angka (Kupu) tersebut hanya menggantungkan pada suatu harapan untuk menang pada peruntungan pembeli/pemasang belaka. Terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Anang Saini Als. Anang Ong Bin Gusti Aini, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Anang Saini Als. Anang Ong Bin Gusti Aini, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin:

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian tanpa mendapat ijin adalah tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira jam 16.25 Wita, bertempat di Jalan Antasan Bondan Rt. 03 Rw. 001 No. 15 Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, pada awalnya Anggota Satpolair Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa digunakan sebagai tempat Perjudian Kupon Putih (Kupu), selanjutnya Anggota Satpolair Polresta Banjarmasin melakukan pengeledahan di tempat tinggal terdakwa. Saat dilakukan pengeledahan terdakwa sedang menunggu angka-angka tebakan dari para pembeli dan rencananya angka-angka yang telah dipasang oleh pembeli akan diserahkan ke seorang bandar yang bernama AGUS (Daftar Pencarian Orang) dan uang hasil penjualan angka-angka tersebut akan terdakwa setorkan kepada AGUS dimana terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dari total hasil penjualan, terdakwa menjual kupon putih pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hal tersebut dilakukan terdakwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah menjadi mata pencaharian terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan dalam rumah terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis catatan pesanan angka judi kupon putih dari pemasang, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing/kain warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 972.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara pembeli mengirimkan SMS ke nomor handphone terdakwa dan ada yang datang ke rumah terdakwa, kemudian pembeli menyebutkan rangkaian angka yang menjadi taksiran/tebakannya dalam 1 (satu) rangkaian biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka lalu terdakwa menuliskan angka yang disebutkan oleh pembeli pada lembaran kertas/kupon dan pembeli membayar sejumlah uang sesuai pasangan. Jika pembeli memasang/membeli 2 (dua) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu biasanya pada malam hari, maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 3 (tiga) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 4 (empat) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pemasangan/pembelian rangkaian angka (Kupu) tersebut hanya menggantungkan pada suatu harapan untuk menang pada peruntungan pembeli/pemasang belaka. Terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Nopember 2017 sekira jam 16.25 Wita, bertempat di Jalan Antasan Bondan Rt. 03 Rw. 001 No. 15 Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, pada awalnya Anggota Satpolair Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa digunakan sebagai tempat Perjudian Kupon Putih (Kupu), selanjutnya Anggota Satpolair Polresta Banjarmasin melakukan penggeledahan di tempat tinggal terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan terdakwa sedang menunggu angka-angka tebak dari para pembeli dan rencananya angka-angka yang telah dipasang oleh pembeli akan diserahkan ke seorang bandar yang bernama AGUS (Daftar Pencarian Orang) dan uang hasil penjualan angka-angka tersebut akan terdakwa setorkan kepada AGUS dimana terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari total hasil penjualan, terdakwa menjual kupon putih pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hal tersebut dilakukan terdakwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun dan telah menjadi mata pencaharian terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan dalam rumah terdakwa berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis catatan pesanan angka judi kupon putih dari pemasang, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing/kain warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 972.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang berada di ruang tamu rumah terdakwa. Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara pembeli mengirimkan SMS ke nomor handphone terdakwa dan ada yang datang ke rumah terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pembeli menyebutkan rangkaian angka yang menjadi taksiran/tebakannya dalam 1 (satu) rangkaian biasanya terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka lalu terdakwa menuliskan angka yang disebutkan oleh pembeli pada lembaran kertas/kupon dan pembeli membayar sejumlah uang sesuai pasangan. Jika pembeli memasang/membeli 2 (dua) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu biasanya pada malam hari, maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 3 (tiga) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jika pembeli memasang/membeli 4 (empat) angka tebakannya dalam satu rangkaian dengan harga Rp. 1.000,- dan angka tersebut cocok/pas dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar Kupu, maka pembeli mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pemasangan/pembelian rangkaian angka (Kupu) tersebut hanya menggantungkan pada suatu harapan untuk menang pada peruntungan pembeli/pemasang belaka. Terdakwa menjual kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah buku tulis catatan pesanan angka judi kupon putih dari pemasang, 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah tas jinjing/kain warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 972.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang akan memberantas PEKAT (Penyakit masyarakat) ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1460/Pid.B/2017/PN Bjm.



Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Anang Saini als. Anang Ong Bin Gusti Aini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan kupon putih;
 - 1 (satu) buah buku tulis catatan pesanan angka judi kupon putih dari pemasang;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen;
 - 2 (dua) buah bolpoin warna hitam dan merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas jinjing/kain warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 972.500,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh H. Heri Sutanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosmawati, S.H.,M.H dan Yusuf Pranowo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Satrio Prayitno,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta
dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Rosmawati, S.H.,M.H.

H. Heri Sutanto, S.H.,M.H,

Yusuf Pranowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H. Satrio Prayitno, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)